

## **IMPLIKASI NORMA UMMAH DAN UKHUWWAH TERHADAP PEMBANGUNAN DEMOKRASI YANG ISLAMI**

**Asep Dudi S.\*\***

### *Abstrak*

*Dewasa ini, baik di Barat maupun di dunia Islam isu politik yang paling mengemuka tidak lepas dari tema demokrasi dan demokratisasi. Sekalipun demokrasi seolah sudah menjadi “milik bersama” Barat dan Islam, namun pihak Barat tetap memandang bahwa demokrasi di negeri-negeri Islam masih perlu terus ditanam dan ditumbuhkembangkan, seakan negeri-negeri kaum muslim itu tidak berideologi demokrasi. Padahal dalam kajian tentang siyasah Islamiyah, ditemukan bahwa dunia politik Islam, melalui “Piagam Madinah dan Komunitas Madinah” ternyata telah diakui sebagai model dan inspirasi dalam menemukan formulasi kenegaraan dan konsepsi pemerintahan yang demokratis, yang di dalamnya terdapat deklarasi sosial-politik yang pertama, yang sarat dengan nilai-nilai modern. Sedangkan Negara Madinah sendiri dipandang merupakan gambaran ideal sebuah civil society. Keduanya dianggap mengandung hal-hal substansial yang justru menjadi isu utama demokrasi.*

*Sejak zaman kenabian, sistem kehidupan berbangsa dan bernegara Islam telah menunjukkan adanya relevansi dengan tema demokrasi yang menjadi wacana format pemerintahan dan kenegaraan modern. Di dalam ajaran Islam, selain terdapat persoalan teknis dan prosedural, baik dalam hal ibadah ritual maupun yang berdimensi sosial, juga terdapat aspek kejiwaan (spirit) dan konsepsi yang menyertai seluruh manifestasi ibadah. Dalam hal ini ummah dan ukhuwwah menjadi salah satu pilar kejiwaan dan konseptual bagi perilaku bermasyarakat, bernegara dan berpemerintahan, pada tataran empirik. Ummah dan ukhuwwah dapat menjadi semacam etos sebagai landasan dan orientasi di dalam pembinaan masyarakat dan kenegaraan. Implikasinya adalah bahwa semangat ber-ummah dan ber-ukhuwwah semestinya dapat menjiwai praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan, dimana ummat menjadi basisnya.*

*Kata Kunci : ummah, ukhuwwah, demokrasi.*

---

\*\* Asep Dudi S, S.Ag., adalah dosen tetap Fakultas Tarbiyah UNISBA

## 1 Pendahuluan

Barat dan Islam adalah dua idiom yang seringkali dipertentangkan secara historis, politis, dan idiologis. Barat adalah antitesis Islam dan sebaliknya, Islam adalah perlawanan terhadap Barat. Maka hubungan Barat dan Islam adalah hubungan kontradiksional dan antagonis. Sampai sekarang pola interaksional Barat-Islam yang demikian masih kerap muncul ke permukaan, baik di Barat maupun di dunia Islam. Termasuk di dalam hubungan ini adalah suasana psikologis ketika terjadi interaksi dan relasi ekonomis-teknologis, dimana Barat adalah simbol kemakmuran dan kemajuan sementara Islam dipandang representasi dari kemiskinan, ketergantungan, kemunduran, serta keterbelakangan.<sup>1</sup>

Melalui kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, secara geografis Barat dan Islam sudah sulit dipandang secara segmentasi. Globalitas dalam hubungan antar bangsa dan antar benua dewasa ini bukan hanya sekedar wacana, melainkan sudah terbukti dalam praktik. Salah satu wujudnya yang dewasa ini masuk ke pelosok-pelosok daerah adalah berupa internet. Dengan adanya perangkat canggih teknologi informasi tersebut maka hubungan dan interaksi Barat-Islam mengalami peningkatan intensitas yang sangat tinggi. Kenyataan-kenyataan ini menggiring bangsa-bangsa untuk memasuki babak baru dialog antar peradaban,<sup>2</sup> walau realitas menunjukkan bahwa dalam interdependensi antar bangsa ini Barat masih memegang dominasi atas negeri-negeri Islam. Tidak mengherankan apabila dalam kenyataannya dialog Barat-Islam lebih memberikan peluang kepada materi-materi dan muatan Barat untuk memasuki lebih jauh kehidupan bangsa-bangsa di dunia Islam.

Dewasa ini, baik di Barat maupun di dunia Islam isu politik yang paling mengemuka tidak lepas dari tema demokrasi dan demokratisasi. Demokrasi seolah sudah menjadi “milik bersama” Barat dan Islam. Tentunya Islam yang dimaksud di sini --- sejak awal, adalah Islam dalam makna pemahaman keagamaan dan ummat muslim itu sendiri. Pada satu sisi, dunia Islam tengah terjadi penataan dan upaya mengartikulasi kembali konsepsi

---

<sup>1</sup> John L. Esposito, *Ancaman Islam, Mitos atau Realitas?*. Terj. Alwiyah A, dkk., Bandung: Mizan, 1994

<sup>2</sup> Lihat paparan Presiden Republik Islam Iran Muhammad Khatami, *Membangun Dialog Antar Peradaban*, Bandung: Mizan, 1998

Islam tentang kenegaraan dan tata pemerintahan, serta hubungannya dengan warga negara, sementara di sisi lain tawaran demokrasi sangat gencar dilakukan oleh pihak Barat melalui berbagai jalan, ketergantungan ekonomi, isu-isu HAM dan penyelenggaraan pemerintahan di negeri-negeri Islam yang dipolitisir, opini massa dalam skala internasional, dan sebagainya. Bagi Barat demokrasi sudah menjadi ideologi, dan tampak mencairnya ketegangan Barat-Islam hanya bisa dilakukan dengan menjadikan demokrasi tertanam dan tumbuh kembang di negeri-negeri kaum muslim tersebut.

Di Indonesia faham demokrasi sudah mengejawantah dalam beberapa penafsiran, --formulasi beserta penerapannya-- sejak perumusan masalah negara di era sebelum proklamasi kemerdekaan. Ada demokrasi parlementer, demokrasi presidentil/demokrasi terpimpin, hingga warna demokrasi yang mampu memberi usia panjang kekuasaan kepada rezim Orde Baru. Ironisnya mayoritas penduduk dan bangsa Indonesia beragama Islam. Apakah antara Islam dan demokrasi sudah tidak memiliki persoalan lagi? Apakah bagi sebagian kaum muslim demokrasi secara redaksi maupun konsepsi relatif masih asing terdengar dan sedikit difahami. Di lain pihak, apakah ajaran Islam tidak memberikan setidaknya *grand idea* tentang pengaturan kehidupan sosial-politik ummatnya, lebih khusus lagi ide-ide yang dikonfrontasikan dengan faham demokrasi, atau apakah benar demokrasi merupakan faham yang sesuai dengan Islam, sehingga tidak perlu ada kritisisme?

Dalam kajian-kajian tentang siyasah islamiyah --- politik Islam, Piagam Madinah dan Komunitas atau Negara Madinah senantiasa menjadi model dan inspirasi untuk menemukan formulasi kenegaraan dan konsepsi pemerintahan serta sosial kemasyarakatan perspektif ajaran Islam. Kebanyakan para pengkaji politik Islam cenderung menilai bahwa Piagam Madinah termasuk deklarasi sosial-politik yang pertama yang sarat dengan nilai-nilai modern. Sedangkan Negara Madinah sendiri dipandang merupakan gambaran ideal sebuah *civil society*. Keduanya dianggap mengandung hal-hal substansial yang justru menjadi isu utama demokrasi.

Berbicara tentang Piagam Madinah dan Negara Madinah adalah berbicara tentang asas atau prinsip hingga penjabaran praksis al-Qur`an dan Sunnah Nabi Saw. Karenanya hal itu meliputi kompleksitas dimensi kehidupannya, yang sesungguhnya dilingkupi oleh kaidah dan tata aturan yang tertuang di dalam teks ajaran Islam itu sendiri. Itu artinya, untuk menemukan wilayah kompromi konsepsi Islam tentang kenegaraan dan

pemerintahan --dari soal fundamen hingga detailnya--, bukan hal yang mudah dan memerlukan pengkajian yang sangat dan sangat mendalam serta luas cakupannya. Adapun pembahasan ini hanya akan berbicara secara ringkas dan selintas sebagian sangat kecil persoalan yang diasumsikan memiliki keterkaitan dengan tema dan substansi demokrasi.

Didalam sumber pokok ajaran Islam serta secara historis di masa kenabian, terdapat istilah *ummah* dan *ukhuwwah*. Tidak ragu lagi bahwa kedua istilah ini sangat erat kaitannya dengan kemasyarakatan. Namun bagaimana konsepsi umum keduanya serta adakah keterkaitan dengan tema demokrasi yang sedang menjadi persoalan wacana maupun praktis umat Islam dewasa ini? Hal inilah yang akan menjadi titik pangkal pembahasan. Untuk lebih jelasnya, telaah ini difokuskan pada permasalahan:

1. Bagaimana norma-norma *ummah* dan *ukhuwwah* memberikan landasan bagi pembinaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara?
2. Bagaimanakah format dialogis antara Islam dan demokrasi?
3. Adakah implikasi norma *ummah* dan *ukhuwwah* terhadap kehidupan demokrasi yang Islam?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka pengkajian ini ditujukan guna mendapatkan hubungan konseptual *ummah* dan *ukhuwwah* dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, memahami format pertemuan Islam dengan demokrasi, serta memperoleh rumusan implikatif dari konsep dasar *ummah* dan *ukhuwwah* terhadap pembangunan demokrasi yang Islami.

## **2 Pembahasan**

### **2.1 Konsepsi Umum *Ummah* dan *Ukhuwwah*, Keterkaitannya dengan Kemasyarakatan dan Kenegaraan**

#### **2.1.1 Manusia Sejagat adalah Satu Ummat**

Dalam cara pandang teologis-normatif, eksistensi manusia sangat erat kaitannya dengan iradah, proses penciptaan serta tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh satu sumber, Tuhan.<sup>3</sup> Adam as yang menjadi prototipe

---

<sup>3</sup> QS. 2 al-Baqarah:30

manusia kemudian melahirkan bangsa-bangsa, suku-suku yang dalam interaksinya dengan faktor alam memunculkan keragaman budaya, bahasa, dan *performans*.<sup>4</sup> Namun demikian di balik keragaman tersebut, hakikat kesatuan tetap melekat dan senantiasa diingatkan dari waktu ke waktu melalui ajaran tauhid yang dibawa manusia-manusia utusan Tuhan (rasul/nabi).<sup>5</sup> Dalam konteks ini budaya, bahasa, dan *performans* menjadi identitas baru, yang sampai kadar tertentu sangat potensial menutupi dan mengesampingkan kesadaran universal bahwa manusia adalah satu; bahwa perbedaan “hanyalah” persoalan pembedaan yang tidak menunjukkan kelebihan satu bangsa di atas bangsa lain, satu ras di atas ras lain.<sup>6</sup> Keragaman dalam perspektif normatif adalah khazanah kehambaan dan kekhilafahan manusia di bumi, sehingga ia harus konstruktif dan fungsional dalam kehidupan, bukan sebaliknya menjadi sarana dan argumen untuk suatu proses *dehumanisasi* dan *deuniversalisasi*.<sup>7</sup> Seluruh manusia adalah bersaudara karena diikat oleh ikatan Bani Adam dan ikatan kemanusiaan universal sebagai makhluk dan hamba Allah (*ukhuwwah insaniyah ‘ammah*).<sup>8</sup>

### 2.1.2 Komunitas Ummat Islam ditengah Ummat Manusia

Kesadaran keummatan adalah kesadaran Islami untuk mempersatukan manusia, menumbuhkan semangat kerja sama, menciptakan solidaritas yang dinamis dan meningkatkan saling pengertian. Hal ini karena *ummah* mengandung dua makna. **Pertama**, secara statis menggambarkan persatuan seluruh masyarakat muslim dengan faktor pokoknya berupa peleburan berbagai seluruh unsur individual, kolektivitas dan sosial ke dalam persaudaraan Islam. **Kedua**, menggambarkan aspek dinamis untuk maju bersama, bahu membahu mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, maka unsur *interdependensi*, gerak sistemis dan solidaritas menjadi sangat penting.<sup>9</sup> Tentang ummat Islam atau kaum muslimin, mereka merupakan satu

---

<sup>4</sup> QS. 4 An-Nisa:1, QS. 30 ar-Ruum:22

<sup>5</sup> QS. 2 al-Baqarah:213, QS. 10 Yunus:19

<sup>6</sup> *Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan performans kalian, tetapi melihat apa yang substansial pada diri kalian*, ungkapan hadits.

<sup>7</sup> QS. 49 al-Hujurat:13, QS. 5 al-Maidah:48, QS. 11 Huud:118

<sup>8</sup> Qardhawy, *Sistem Masyarakat dalam Al-Qur'an dan Sunnah*, Solo: CIP, 1997, h. 151

<sup>9</sup> Sardar, *Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim*, Bandung: Pustaka, 1993, h.

tubuh dalam persaudaraan, dan bagaikan bangunan yang kokoh, saling menguatkan serta bahu membahu. Maka, apabila sesama manusia diikat oleh ikatan ukhuwwah insaniyah ‘amamah, persaudaraan Islam diikat oleh ukhuwwah imaniyah, ukhuwwah dienyah atau ukhuwwah islamiyah yang merupakan persaudaraan khusus (*khaashah*).

Komunitas muslim oleh al-Qur`an diberi predikat-predikat tertentu dengan menunjukkan karakter khususnya, yang berbeda dengan ummat yang lain. Beberapa karakter ummat Islam itu adalah:

#### **a. *Ummah Wasatha*<sup>10</sup>**

Kaum muslimin adalah ummat pertengahan, ummat yang berkeimbangan dan berkeadilan. Allah memberikan karakterisasi ini sebagai format terbaik yang mengkoreksi perilaku keagamaan ummat sebelumnya. Kaum Yahudi dikatakan sangat berlebihan dalam aspek keduniaan sehingga mereka menjadikan agama sebagai komoditi duniawiyah.<sup>11</sup> Sedangkan kaum Nasrani sangat berlebihan dalam aspek ritual sehingga melalaikan sunnah kemanusiaan – diantaranya dengan laku *rahbaniyah*, bahkan sikap berlebihan ini menjadikan mereka melakukan penyimpangan dalam hal-hal yang mendasar dalam agama.<sup>12</sup>

Islam menghendaki ummatnya tidak terjebak pada dualisme, ekstremitas dan sikap sekularistis, baik terlalu pada tataran keduniaan maupun keakhiratan. Dalam Islam kedua-duanya berada pada dimensi integralitas.<sup>13</sup> Hal inilah yang menjadikan ummat Islam menjadi ummat berkeadilan dan ummat pilihan.

#### **b. *Ummah Daaiyah*<sup>14</sup>**

Islam mengajarkan sistem hidup yang paripurna. Karena itu kaum muslim diseru untuk menjadi ummat yang pertama-tama mengaplikasikan keparipurnaan Islam. Pada saat yang sama mereka diseru pula untuk

---

255.

<sup>10</sup> QS. 2 al-Baqarah: 143

<sup>11</sup> QS. 2 al-Baqarah: 41, 79, 174

<sup>12</sup> QS. 57 al-Hadid: 27, QS. 9 at-Taubah: 31

<sup>13</sup> QS. 28 al-Qashash: 77, QS. 24 An-Nuur: 37, QS. 62 al-Jumu'ah: 10

<sup>14</sup> QS. 3 Ali Imran: 104

menyampaikan keparipurnaan ini kepada ummat-ummat lain,<sup>15</sup> sehingga tumbuh pandangan dan sikap bersama dalam menyuburkan kebaikan, menegakkan kebenaran dan keadilan serta menghentikan, mengantisipasi dan memperbaiki kemunkaran dan kerusuhan. Dengan demikian, kaum muslim diajak untuk memiliki mental inovator, motivator, dinamisator, dan korektor.

#### **c. Ummah Muslimah<sup>16</sup>**

Sesuai spirit ajaran Islam, kaum muslimin adalah ummat yang memiliki kepekaan sangat tinggi terhadap kebaikan, keadilan dan kebenaran. Mereka siap menerima kebaikan dan kebenaran itu darimanapun datangnya, keutuhan dan penyerahan diri merupakan aspek mendasar dari sikap keberagamaan Islam, yang selaras dengan sunnah alam semesta. Karenanya selama nilai-nilai pembangunan ummat dan pemakmuran bumi berbasas kepada asas kebenaran, kebaikan keadilan, maka ummat Islam akan menjadi ummat yang paling gigih memperjuangkannya dan membelanya, serta paling pertama menyebutnya.

#### **d. Ummah Qaaimah<sup>17</sup>**

Karakter Islami ini menunjukkan bahwa kaum muslim walaupun berinteraksi dengan beragam komunitas dengan budayanya masing-masing, mereka tetap dengan identitas dan watak agamisnya: menjaga semangat pencerahan, memiliki komitmen dengan ajaran, kokoh dengan keyakinan ideologisnya, memiliki kepedulian sosial yang tinggi, dan beramal dinamis-progressif. Ummat ini adalah ummat yang shaleh secara pribadi namun sekaligus memainkan peran agen perbaikan sosial.

#### **e. Ummah Muqtashidah<sup>18</sup>**

Ummah *muqtashidah* adalah gambaran komunitas masyarakat yang jujur dalam hidupnya, lurus dalam keyakinan dan perbuatannya, teguh memegang kebenaran serta tidak menyalahinya. Komitmen dan loyalitasnya

---

<sup>15</sup> QS. 16 an-Nahl: 125

<sup>16</sup> QS. 2 al-Baqarah: 128

<sup>17</sup> QS. 3 ali Imran: 113

<sup>18</sup> QS. 5 al-Maidah: 66

terhadap ajaran dan hukum Tuhan memberi spirit yang positif terhadap etos amal, sehingga menjadi jalan bagi datang kemakmuran dan kesejahteraan.

**f. *Ummah Haadiyah***<sup>19</sup>

Ummat Islam yang disifati dengan sifat haadiyah adalah ummat yang karena memperoleh petunjuk Allah maka harus berusaha untuk menebarkan petunjuk tersebut. Ummat ini bukan ummat yang egoistis ingin selamat dan sejahtera sendiri, melainkan ummat yang siap untuk berbagi, bahkan pada hal-hal yang paling fundamental yaitu jalan hidup.

**g. *Ummah Qaanitah***<sup>20</sup>

Kaum muslim adalah ummat yang senantiasa menjaga dan memelihara sikap mental kepemimpinan. Ia siap dipimpin selama kepemimpinan yang diikutinya adalah kebenaran dan keadilan. Ia pun siap memimpin demi tegaknya kebenaran dan keadilan tersebut. Kepemimpinan dan kepengikutan ummat Islam bukan didasarkan pada figuritas, kolektivitas atau atas dasar motif-motif materialistis melainkan atas dasar hierarki kepemimpinan Allah dan Rasul, serta manifestasi ketaatan kepada keduanya. Ummat yang qanitah adalah ummat pejuang yang bersedia mempertahankan keyakinan yang benar serta berkorban untuknya, walaupun ia harus berjuang sendirian. Loyalitas juangnya adalah loyalitas untuk kebenaran dan tidak mendua dengan kesesatan.

**h. *Kahiru Ummah***<sup>21</sup>

Ummat Islam dengan segala keterhubungannya dengan Rabbul ‘Alamin, para Rasul yang menyeru manusia agar tidak keluar dari koridor ajaran samawi, serta keterhubungannya dengan ajaran Islam yang diyakini sebagai satu-satunya agama yang haq, akhirnya harus menerima predikat ummat pilihan. Citra inilah yang telah direalisasikan pada periode awal risalah Islam oleh Rasulullah saw beserta angkatan para shahabat ra. Citra ini pulalah yang diwariskan kepada ummat pelanjutnya hingga hari kiamat, hal ini berarti harus berusaha merealisasikannya sehingga citra ini bukan sekedar nama dan retorika atau labelisasi semata. Dengan demikian ummat Islam

---

<sup>19</sup> QS. 7 al-A’raaf: 159, QS. 7 al-A’raaf: 181

<sup>20</sup> QS. 16 an-Nahl: 120

<sup>21</sup> QS. 3 Ali Imran: 110

adalah ummat yang harus prestatif dalam pembinaan nilai-nilai kebaikan, dalam mereduksi praktek-praktek yang menyimpang, serta menjunjung tinggi keyakinan imaniyahnya.

Semua karakter ini adalah sarana yang semestinya mendorong kaum muslim menjadi ummat terpilih di tengah komunitas global (*syuhadaa 'ala an-naas*), sehingga masyarakat dunia melihat kaum muslim memiliki keunggulan dalam menata dirinya dan mempunyai kesanggupan untuk membenahi dan membina kehidupan bangsa-bangsa seluruhnya. Bila hal ini terjadi, maka terealisasilah pesan-pesan langit di bumi.

### 2.1.3 Ukhuwwah sebagai Wujud Ikatan KeUmmatan

Persaudaraan adalah salah satu nilai sosial kemanusiaan yang sangat ditekankan di dalam ajaran Islam. Prinsip persaudaraan menghendaki agar semua warga masyarakat hidup sebagai sebuah keluarga; sebagai anak-anak, saudara, dan orang tua atau kerabat dalam lingkup kekeluargaan sosial yang besar. Kehidupan di dalamnya dijiwai saling mencintai, saling memperkuat, saling menyayangi sehingga terasa kekuatan saudara menjadi kekuatannya, kelemahan saudaranya adalah kelemahannya juga.<sup>22</sup> Ukhuwwah insaniyah menghubungkan kaum muslim dengan komunitas lainnya untuk bersama-sama menjadi keluarga besar makhluk Allah dan keturunan Adam. Konsekuensinya hubungan diantara mereka adalah hubungan perdamaian (salam), simbiotik mutualistik (saling menguntungkan), serta sinergi memakmurkan bumi. Adapun dalam ikatan ukhuwwah islamiyah, kaum muslimin dengan sesamanya secara bersama-sama berpijak pada aturan main dan kaidah-kaidah yang diyakini kebenarannya; diantara mereka ada hak dan kewajiban yang mengikatnya baik secara moral maupun secara syar'iyah.

Pada kedua komunitas ini (keluarga besar ummat manusia dan persaudaraan Islam), berlaku esensi-esensi etis dan praksis yang *resiprokal* – melibatkan partisipasi dan proaktif pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, berupa:

#### a. *Ta'aruf*<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Qardhawiy, Yusuf, *Sistem Masyarakat Islam dalam al-Qur'an dan Sunnah*, Solo: CIP, 1997, h. 149

<sup>23</sup> QS. 49 al-Hujurat: 13

*Ta'aruf* ialah upaya untuk saling mengetahui, saling mengenal sehingga lahir suasana kejiwaan yang tidak memandang orang lain sebagai orang asing, sekaligus tidak menimbulkan rasa terasing dari sesama dan lingkungannya. Pengenalan bisa dilakukan pada aspek-aspek yang sifatnya fisik, kultural, pemikiran atau apapun yang akan membuka terentangannya komunikasi dan interaksi positif.

### **b. *Tafahum***

*Tafahum* yaitu upaya saling memahami. Dalam konteks ini interaksi tidak hanya bersifat kognitif semata, melainkan sudah melibatkan aspek perasaan, emosi dan penghayatan. Dengan adanya *tafahum* kebermasyarakatan tidak bersifat mekanistik (tanpa jiwa) yang kering. Perbedaan menjadi lebih mudah disikapi, konflik dan persoalan menjadi lebih mudah diatasi. Melalui *tafahum* pembentukan mentalitas bersosial ditumbuhkembangkan.

### **c. *Ta'awun*<sup>24</sup>**

*Ta'awun* menunjukkan dimensi kebersamaan, kegotongroyongan, saling membantu mencapai tujuan bersama. Tentu untuk hal ini ada koridor yang mesti disepakati, dalam bahasa agama koridor inilah adalah *al-birr* (kebaikan sosial dan moral) serta *ketaqwaan*. Di dalam koridor inilah kebersamaan dalam keluarga ummah akan terjaga keutuhannya. Sebaliknya bila kebersamaan, saling dukung dan tolong-menolong dilakukan dalam rangka menciptakan konflik dan penyelewengan dari nilai, norma dan hukum, taruhannya adalah ambruknya bangunan kekeluargaan dan persaudaraan itu sendiri.

### **d. *Ta'aluf*<sup>25</sup>**

*Ta'aluf* adalah keterpaduan dan kebersatuan psikologis, senasib-sepenanggungan. Ikatan di dalam bangunan ummah bukan lagi ikatan formalitas melainkan ikatan kejiwaan dan ruhaniyah. Inilah yang sebenarnya menjadi bagian esensial yang mengubah potensi-potensi konflik menjadi kerukunan dan menggantikan permusuhan menjadi persaudaraan.

### **e. *Takaful***

---

<sup>24</sup> QS. 5 al-Maidah: 2

<sup>25</sup> QS. 8 al-anfal: 62-62

*Takaful* adalah upaya untuk saling menjamin dan menanggung. Ibarat orang memelihara kehidupan anak yatim yang ditinggal oleh tulang punggung keluarganya. Banyak sekali isyarat maupun disuratkan bahwa sebaik-baik muslim adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi lingkungan sosialnya.

#### **f. *Tanashur***

*Tanashur* yaitu upaya saling membebaskan diri dari kesulitan, mengeluarkan dari kesempitan, dan memberdayakan yang masih lemah. Tidak ada manusia yang sempurna dan tidak memerlukan orang lain, hubungan sosial adalah hubungan interdependensi. Kebutuhan seseorang terhadap yang lainnya adalah bagian dari realita bermasyarakat. Dengan demikian mentalitas untuk bersedia memberi pengorbanan bagi meringankan orang lain adalah sebuah keharusan.

#### **g. *Tasamuh***

Sikap toleran terhadap adanya perbedaan pendapat, bahkan perbedaan agama dan akidah adalah suatu bentuk keadaban bermasyarakat. Dengan adanya sikap *tasamuh* perbedaan tidak lagi menjadi hambatan bagi perbuatan baik, interaksi positif serta tegaknya keadilan terhadap pihak yang berbeda.<sup>26</sup>

#### **h. *Tarahum***

*Tarahum* adalah saling menyayangi. Ciri makhluk beradab ditandakan oleh adanya kasih sayang terhadap sesama. Binatang yang hidupnya mengandalkan insting, tanpa nalar tanpa kesadaran dapat menunjukkan kasih sayang diantara sesamanya, antara induk terhadap anaknya; bagaimana mungkin manusia tidak mampu memiliki kekayaan yang berharga ini?

#### **i. *Tawasha***

*Tawasha* adalah bagian dari upaya saling memperbaiki, menuntun, saling berpesan mengenai kebaikan, kebenaran, kesungguhan dan kesabaran dengan semangat kasih sayang (merhamah). Dalam suasana positif seperti ini, maka setiap warga ummat selayaknya mempunyai mental siap dikritik, siap untuk dinilai dan terbuka menerima saran yang konstruktif. Egoisme,

---

<sup>26</sup> Qardhawy, *As-Sunnah sebagai Sumber Iptek dan Peradaban*, Jakarta: Al-Kautsar, 1998, h. 348-352

merasa benar sendiri, dan keinginan memonopoli hanyalah akan merusak sistem persaudaraan dan kekeluargaan di dalam tubuh ummat.

#### **j. *Tawazun***

*Tawazun* menunjukkan konsepsi keseimbangan: keseimbangan hidup yang berarti perhatian terhadap seluruh unsur yang membuat kehidupan berjalan normal dan optimal. Berlebihan dalam salah satu hal, dan kelalaian terhadap hal lain dapat menjadikan kebersamaan sosial menjadi guncang. Dengan demikian *tawazun* adalah menilai dan memperlakukan sesuatu dengan ukuran yang tepat, memenuhi hak sesuai dengan takarannya, dan menggarap keseluruhan bidang yang memang diperlukan.

#### **k. *Musawah***

*Musawah* adalah persamaan dan kesetaraan, baik kesamaan dan kesetaraan dalam perlakuan, hak-hak, maupun dalam dan kewajiban. Karenanya tidak ada hak-hak istimewa yang harus dipenuhi dalam nilai *musawah*, yang menyebabkan seseorang atau satu pihak terbatas dari pertanggungjawaban sosial; tidak juga hak-hak untuk mendapatkan sesuatu yang orang lain tidak memperolehnya. Terlebih bila hal itu berkaitan dengan statusnya sebagai hamba Allah yang tunduk di bawah ketentuan-ketentuan hukum kebenaran.

#### **l. *Musyawahah***

*Musyawahah* adalah partisipasi warga ummat untuk turut menentukan keputusan dan mengenali persoalan apa yang mengikat mereka, dan bagaimana persoalan itu ditangani atau diselesaikan. Tentu ada aturan yang harus disepakati agar musyawarah ini dapat berjalan efektif. Namun yang paling penting dalam konteks ini adalah bagaimana kesepakatan dan rembukan ummat --walau mungkin tidak diikuti oleh seluruh bagian ummat-- , dapat menghasilkan hal-hal yang baik untuk ummat secara menyeluruh.

#### **m. *Mahabbah***

*Mahabbah* adalah kecintaan, maka hubungan persaudaraan tanpa *mahabbah* adalah kering. Padahal tingkat yang paling rendah dari *mahabbah* adalah lapang dada (*salamush shadr*) dari sifat *hasad*, benci, dengki serta bibit permusuhan dan pertengkaran. *Mahabbah* menjadi simpul pengikat satu

orang dengan orang lainnya; ia konstruktif bagi pembangunan kekuatan kolektif, adapun ketiadaannya merupakan sumber kerusakan dan kelemahan. Bahkan, Rasul saw menyatakan seseorang belum sempurna imannya kecuali telah mencintai saudaranya seperti dirinya sendiri.<sup>27</sup>

#### **n. 'Adalah**

Keadilan merupakan salah satu nilai asasi (fundamental) bagi manusia, dan menjadi bagian dari misi suci risalah Islam.<sup>28</sup> Di dalam payung keadilan siapapun yang memiliki hak, akan dan harus memperoleh haknya, baik ia pribadi maupun kelompok masyarakat. Sejalan dengan hal ini, Islam tidak memberi tempat bagi kezhaliman, tidak terhadap diri sendiri, apalagi kezhaliman terhadap orang lain. Terlebih kezhaliman dari pihak penguasa terhadap rakyatnya, dari orang kaya terhadap *fuqara* dan kaum papa, dari kalangan penguasa terhadap para buruhnya, juga kezhaliman kaum tertindas yang secara sadar menyerahkan dirinya kepada perbudakan kaum elitnya.<sup>29</sup>

#### **o. Amar Ma'ruf Nahy Munkar**

*Amar ma'ruf dan nahy munkar* adalah gerakan sosial sekaligus gerakan moral. Tujuannya jangan sampai bangunan kekeluargaan dan persaudaraan dinodai oleh hal-hal yang merusak, maka segala potensi kebaikan harus dikembangkan, dan didukung mengaktual, sebaliknya segala potensi bahkan aktualisasi keburukan sosial harus dikurangi dan dihilangkan.

## **2.2 Dialog Islam dan Demokrasi**

### **2.2.1 Demokrasi di Negeri Muslim, Sebuah Potret Indonesia**

Henggangnya kekuatan kolonialisme dari negeri-negeri muslim umumnya melahirkan konflik atau setidaknya dilema bagi penduduk mayoritas untuk menemukan format terbaik bagi ketatanegaraan mereka. Selama ini hubungan kaum muslim dengan negara adalah hubungan konfrontatif dan friksional, maka tidak mengherankan apabila pada era

---

<sup>27</sup> Qardhawy, op.cit., h. 151-155/QS. al-Mumtahanah:89

<sup>28</sup> QS. 57 al-Hadid:25/QS. 55 ar-Rahman:79/QS. 4 an-Nisa:58, 135/QS. 5 al-Maidah:8/QS. 6 al-An'am:152

<sup>29</sup> Qardhawy, *Sistem Masyarakat Islam*, op.cit., h.144-149/142-143

berikutnya suasana kejiwaan di antara keduanya masih diliputi oleh ketegangan.<sup>30</sup>

Ketegangan antara negara dan komunitas muslim diantaranya terjadi karena, di satu sisi umat Islam meyakini bahwa Islam adalah ajaran yang totalitas meliputi urusan duniawi dan keakhiratan --termasuk pengaturan negara--, sementara di pihak lain selama ini negara sudah terbentuk dengan kultur politik dimana Islam dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas negara dan pemerintahan. Dengan cara pandang semacam itu format negara dan pemerintahan menjadi sumber friksi antara kekuatan Islamis dengan kekuatan penyelenggara negara yang umumnya berfaham nasionalis sekuler.<sup>31</sup>

Berbeda dengan fenomena di atas, di beberapa negeri muslim pemerintahan justru dipegang oleh penguasa yang mengklaim sebagai bagian dari realisasi ajaran Islam. Namun, pengelolaan dan penyelenggaraan negara cenderung dikuasai oleh keluarga dan kerabat istana, atau dimonopoli oleh partai pemerintah.<sup>32</sup>

Di Indonesia --setelah suasana konflik ini berlangsung lama--, sejak tahun 70-an mulai berkembang pemikiran baru yang mencoba mensintetiskan pemahaman keislaman dengan persoalan kenegaraan. Kecenderungan ini terutama mengarah kepada upaya mengedepankan faktor substansial dari ajaran Islam daripada faktor-faktor yang dianggap formalistik-legalistik. Tema-tema besar yang diusung arus baru pemikiran Islam ini adalah (1) pembaruan pemikiran keagamaan, dengan *derivat* pembahasn seputar pemikiran Islam, (2) pembaruan politik dan biokrasi, dimana upaya menjembatani kesenjangan ideologis antara Islam dan negara menjadi isu sentralnya, serta (3) transformasi sosial, dalam hal ini mengarah kepada upaya memaknai dan membangun kembali format politik Islam. Laju pemikiran ini kemudian menciptakan suasana dimana sebagian kalangan intelektual muslim merasa berkepentingan untuk mereformulasi dasar-dasar

---

<sup>30</sup> Efendy, Bahtiar, *Teologi Baru Politik Islam*, Yogyakarta: Galang Pres, 2001, h.3-5

<sup>31</sup> Untuk kasus Indonesia misalnya perdebatan yang melahirkan Piagam Jakarta, Lihat Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta, Kompromi antara Nasionalis Islami dengan Nasionalis Sekuler*.

<sup>32</sup> Esposito, *Ancaman Islam, Mitos atau Realitas*, Bandung: Mizan, 1994, h. 35

teologis politik Islam, melakukan redefinisi cita-cita politik Islam dan meninjau kembali strategi-strategi gerakan politik Islam.<sup>33</sup>

Hal di atas tampaknya merupakan sesuatu yang lumrah saja, mengingat di Eropa sendiri formulasi keagamaan Kristen kaitannya dengan politik dan kenegaraan mengalami perubahan berkali-kali. Tradisi dan doktrin Yudea-Kristen pernah menjadi alat legitimasi politik yang menganut absolutisme, namun secara berangsur mengalami reinterprestasi ke arah demokrasi. Inilah yang tengah terjadi dengan Islam, dimana praktek politik di negeri-negeri muslim seringkali membawa legitimasi Islam bagi kekuasaan, walaupun coraknya berbeda mulai dari monarki hingga republik.<sup>34</sup>

Sementara itu, tahun 80-an suasana Indonesia dinilai mulai menampakkan adanya perubahan sikap negara terhadap kutub kekuatan dan masyarakat Islam. Negara menjadi lebih akomodatif dan hal ini meliputi beberapa wilayah garapan yang sifatnya struktural, legislatif, infrastrukural, dan kultural.<sup>35</sup> Walaupun mengenai hal ini muncul multi interpretasi, bahwa hal ini berkaitan dengan upaya pemerintah mengambil hati dan mencari dukungan rakyat menjelang pemilu dan isu suksesi. Di samping boleh jadi mempertimbangkan perkembangan dan arah wacana intelektualisme di kalangan generasi baru kalangan menengah Islam. Di atas persoalan demikian, faktanya setelah lengsernya penguasa rezim Orde Baru tampak gejala demokratisasi lebih mengemuka: kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan berpendapat dan pers, serta intensifnya wacana publik mengenai kebijakan-kebijakan pemerintahan, dan akhirnya pemilihan umum yang dinilai merepresentasikan proses demokrasi, sudah mengalami kemajuan yang berarti.<sup>36</sup>

## 2.2.2 Faktor Substansial dalam Demokrasi, Titik Temu dengan Islam

Demokrasi dapat didekati secara normatif maupun empirik. Dalam kerangka normatif, demokrasi merupakan gambaran ideal yang akan dicapai, dilakukan atau diselenggarakan oleh negara, dengan motto utama pemerintah *dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat*. Norma ini kemudian

---

<sup>33</sup> Efendy, Bahtiar, op.cit., h.10-28

<sup>34</sup> Esposito, op.cit., h.37

<sup>35</sup> Ibid. h.35

<sup>36</sup> Gaffar, Afan, *Politik Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, h. 343-344

diterjemahkan ke dalam konstitusi dan penjabarannya secara empiris menjadi *procedural democracy*.<sup>37</sup> Di tataran empiris norma demokrasi bertemu dengan berbagai kondisi dan karakteristik sosial, budaya dan lain-lain yang menyebabkannya menjadi *culturally bounded*. Tidak heran apabila demokrasi Amerika Serikat tidak sama dengan demokrasi di Kanada, Inggris atau Jerman. Dalam konteks sosial budaya, terdapat unsur-unsur menonjol yang dinilai memberi ruang yang kondusif bagi pengembangan demokrasi diantaranya toleransi, sikap saling mempercayai dan komitmen untuk menyelesaikan persoalan secara demokratis. Ini semua merupakan modal penting untuk melakukan kompromi, dan mengakomodasi berbagai macam kepentingan dan keragaman. Namun demikian terdapat hal-hal substansial dari demokrasi yang menjadikan sebuah proses politik dinamakan demokrasi.<sup>38</sup>

Juan Linz dan Alfred Stepan<sup>39</sup> berpendapat bahwa sebuah demokrasi mengandung faktor-faktor substansial, yaitu (1) kebebasan hukum untuk merumuskan dan mendukung alternatif politik melalui kebebasan berserikat, berbicara, dan kebebasan dasar lainnya, (2) persaingan yang bebas tanpa kekerasan diantara berbagai kekuatan untuk mengisi pemerintahan yang diabsahkan secara periodik, (3) dilingkupinya semua jabatan politik ke dalam proses demokrasi, (4) adanya hak masyarakat untuk secara bebas sesuai pilihannya.

Agar demokrasi dapat terkonsolidasi perlu dipenuhi, lihat hal.<sup>40</sup>: (1) terciptanya kondisi untuk tumbuh kembang masyarakat sipil (*civil society*) yang bebas dan aktif, (2) terciptanya masyarakat politik yang otonom, (3) ketundukan seluruh aparat penyelenggara negara terhadap hukum, (4) terdapatnya birokrasi negara bagi pemerintahan yang demokratis, (5) ada masyarakat ekonomi yang terlembaga.

Mengutip dari Robert Dahl, Afan Gaffar menyatakan bahwa substansi demokrasi terletak pada terlibatnya rakyatnya ke dalam proses kekuasaan setidaknya dalam dua hal, yaitu pada tahap memilih masalah apa yang

---

<sup>37</sup> Ibid. h. 3-4

<sup>38</sup> Ibid. h. 105/164-165/344

<sup>39</sup> Linz Juan J., et.al., *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat*, terj. Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 2001, h.26

<sup>40</sup> Ibid., h.41

hendak dibahas dan diputuskan, serta pada tahap pengambilan keputusan.<sup>41</sup> dengan prosedur ini, maka sebuah pengelolaan pemerintahan terikat dengan akuntabilitas (pertanggungjawaban) politik terhadap publik, rotasi kekuasaan sebagai upaya antisipatif munculnya diktatorisme dan monopoli kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka dimana setiap warga yang memenuhi syarat berhak memilih dan dipilih, pemilihan umum yang bebas dan bersih serta terlindungi dan terpenuhinya hak-hak dasar rakyat.

Bagi al-Qardhawy<sup>42</sup> demokrasi berkaitan dengan kepemimpinan ummat yang diangkat berdasarkan mekanisme dimana rakyat terlibat dalam proses-proses yang transparan dan jujur. Implikasi praktisnya adalah keberadaan pemilihan umum, meminta pendapat rakyat, menegaskan ketetapan mayoritas, multi partai politik, hak-hak minoritas yang berbeda pendapat, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat, otoritas pengadilan yang independen, dan sebagainya. Dengan substansi semacam ini, bagi al-Qardhawy demokrasi sejalan dengan spirit dan tata laku ajaran Islam. Bahkan, Islam telah terlebih dahulu memancarkan substansi demokrasi, walaupun rinciannya diserahkan kepada ijtihad.<sup>43</sup>

Menurut Qardhawy pula,<sup>44</sup> dengan prinsip dan asas Islam maka sebuah negara mestilah menjadi lembaga pemerintahan yang:

1. merujuk pada tata nilai Islam
2. eksis di tengah percaturan internasional
3. konstitusional dan menjunjung tinggi kedaulatan hukum
4. berdasarkan musyawarah dan tidak menganut otoritarianisme
5. melindungi hak-hak kaum lemah
6. menaungi hak-hak dan kebebasan
7. berakhlak/berkeadaban
8. berpemerintahan sipil/*madaniyah*

---

<sup>41</sup> Gaffar, op.cit., h.6

<sup>42</sup> Qardhawy, Yusuf, *Fiqh Daulah*, Jakarta: Al-Kautsar, 1997. H.183

<sup>43</sup> Ibid., h.184/192

<sup>44</sup> Qardhawy, op.cit., h.43-83

## 9. memberdayakan dan bukan eksploitatif

Sejalan dengan arus intelektualisme generasi baru Islam, pemikiran untuk mendirikan negara Islam --setidaknya menurut Ziauddin Sardae--,<sup>45</sup> hendaklah tidak menjadi tujuan utama, melainkan hanya sebagai alat untuk merealisasikan cita-cita Islam. Cita-cita Islam yang dimaksud adalah mengenai keadilan dan *fair play* penyelenggaraan pemerintahan, toleransi dan kesamaan hak sosial, distribusi kesejahteraan yang merata, kebebasan berekspresi dan berkreasi, persamaan martabat di depan hukum, musyawarah yang melibatkan partisipasi masyarakat, serta penolakan hal-hal yang mendorong munculnya sektarianisme, anarki, dan totalisme atau monopoli kekuasaan.

### 2.3 Implikasi Norma Ummah dan Ukhuwwah terhadap Kehidupan Demokrasi yang Islami

*Ummah* dan *Ukhuwwah* boleh jadi tidak memberikan rumusan teknis dan prosedural yang dapat dilembagakan. Keduanya hidup di tengah kaum muslim, juga hidup di dalam pergaulan mereka dengan bangsa-bangsa yang tidak seagama sebagai spirit, sebagai jiwa yang membekas pada perilaku mereka. Norma keummatan dan persaudaraan memberikan warna kepada perilaku sosial dan politik Islami dalam wujud:

1. mengakui bahwa rakyat memiliki kekuasaan atas pengaturan pemerintahan dan negara;
2. menghormati rotasi kekuasaan yang dilahirkan oleh pemilihan umum yang bebas dan bersih;
3. mengukuhkan kebebasan berkeyakinan, beragama, berpendapat dan bersuara, serta berpropaganda dengan cara damai dan etis;
4. mengukuhkan kebebasan membentuk partai-partai politik tanpa sedikitpun sikap anarkis dan ancaman;
5. mendukung kebebasan berserikat, berkumpul dan berpartisipasi dalam kepentingan-kepentingan sosial;
6. mendukung hak untuk berkompetisi secara sehat;

---

<sup>45</sup> Sardar, *Masa Depan Islam*, Bandung: Pustaka, 1987. H.152

7. mendukung keharusan terwakilnya masyarakat dalam majelis yang dipilih secara independen;
8. menjamin setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, baik memilih maupun dipilih; dan
9. mendukung terselenggaranya independensi lembaga peradilan.

### 3 Penutup

Berdasarkan paparan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan penting yang diharapkan dapat menjawab rumusan dari kajian ini, yaitu:

1. Secara tersurat dan tersirat teks-teks ajaran Islam dan kajian kemasyarakatan, kenegaraan dan pengelolaan pemerintahan terhadap praktik sosial-politik Islam di zaman kenabian menunjukkan adanya relevansi dengan tema demokrasi yang menjadi wacana format pemerintahan dan kenegaraan modern. Adapun untuk melihat tingkat dan kadar kesesuaian Islam dengan demokrasi, maka hal itu melingkupi berbagai persoalan yang membutuhkan kajian sangat mendalam.
2. Islam adalah agama fitrah, yaitu ajaran yang merepresentasikan prototipe keadaan manusia yang sesungguhnya. Disamping deskripsi tersebut, Islam memberikan tuntunan bagaimana arah dan rambu-rambu --bahkan pada soal tertentu relatif detail--, untuk mengaktualisasikan kemanusiaan tersebut. Dengan demikian terdapat substansi-substansi dalam ajaran Islam yang terdapat pula pada khazanah kemanusiaan secara universal.
3. Demokrasi adalah konsepsi bahkan menjadi ideologi sosial-politik yang secara historis merupakan “produk Barat” yang mengalami dinamika pengembangan baik pada tataran normatif maupun empirik. Secara substansial di dalam demokrasi terdapat kesejalaran dengan konsepsi ajaran Islam.
4. Di dalam ajaran Islam disamping terdapat persoalan teknis dan prosedural, baik dalam hal ibadah ritual maupun yang berdimensi sosial, terdapat aspek kejiwaan (spirit) dan konsepsi yang menyertai seluruh manifestasi ibadah. Dalam hal ini *ummah* dan *ukhuwwah* menjadi salah satu pilar kejiwaan dan konseptual bagi perilaku bermasyarakat, bernegara dan berpemerintahan, pada tataran empirik.

5. *Ummah* dan *Ukhuwwah* dapat menjadi semacam etos yang menjadi landasan dan orientasi di dalam pembinaan masyarakat dan kenegaraan. Implikasinya semangat ber-ummah dan ber-ukhuwwah semestinya menjiwai praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan, dimana ummat menjadi basisnya.
- 

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abdul Hamid, 2001, *Meretas Jalan Kebangkitan Islam, Peta Pemikiran Hasan Al-Banna*, terj. Wahid Ahmad, Jasiman, cet.II, Solo: Era Intermedia
- Asy-Syawi, Taufiq, 1997, *Syura bukan Demokrasi*, terj. Djamaluddin Z.S. Jakarta: Gema Insani Press.
- Baso, Ahmad, 1999, *Civil Society versus Masyarakat Madani*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Efendy, Bahtiar, 2001, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, Yogyakarta: Galang Press.
- Esposito, John L., 1994, *Ancaman Islam, Mitos atau Realitas?* terj. Alwiyah, Bandung: Mizan.
- Gaffar, Afan, 2000, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khatami, Mohammad, 1998, *Membangun Dialog antar Peradaban*, terj. Tim CIMM, Bandung: Mizan.
- Linz, Juan J., et.al., 2001, *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat*, terj. Rahmani Astuti, Bandung: Mizan.
- Sardar, Ziauddin, 1987, *Masa Depan Islam*, terj. Rahmani Astuti, Bandung: Pustaka.
- , 1989, *Rekayasa Masa Depan Perdaban Muslim*, terj. Rahmani Astuti, Bandung.
- Qardhawy, Yusuf, 1997, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Qur`an dan Sunnah*, terj. Abdus Salam Masykur, Solo: Citra Islami Press.
- Implikasi Norma Ummah Dan Ukhuwwah Terhadap Pembangunan Demokrasi Yang Islami (Asep Dudi S)*

- , 1997, *Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Qur`an dan Sunnah*, terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- , 1998, *As-Sunnah sebagai Sumber Iptek dan Peradaban*, terj. Setiawan Budi Utomo, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.